

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 561/102/Kep/OT/1996

tentang,
Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Gandhi Putra Ji.
Cinangka No. 131 Ujung Berung Kod. Bandung untuk mendirikan
SMP Gantira Kod. Bandung mulai tahun pelajaran 1996/1997.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Gandhi Putra
Nomor 08/YEP/ST/III/1995 tanggal 1 Juli 1995.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab
keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan,
Yayasan Pendidikan Gandhi Putra telah mengusahakan
didirikannya SMP Gantira;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan
pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas
telah dipenuhi;
d. bahwa, berhubung dengan hal-hal tersebut
di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang
pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil
Depdikbud Provinsi Jawa Barat, dipandang perlu
menetapkan Keputusan tentang pemberian izin kepada
Pendidikan Gandhi Putra JT. Cinangka No. 131 Ujung
Berung Kod. Bandung untuk mendirikan SMP Gantira di
Kod. Bandung mulai tahun pelajaran
1996/1997.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1987;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 26/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 20/1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia;
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0288/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0303/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0394/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 109/O/1994 tanggal 9 Mei 1994;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud;
a. Nomor 018/O/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983;
b. Nomor 019/O/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983;
c. Nomor 020/O/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor
018/O/1/1983 tanggal 20 April 1983;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Nomor
1099/102/Kep/OT/95 tanggal 23 November 1995.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmanum Kanwil
Depdikbud Provinsi Jawa Barat Nomor 300/102/OT/95
2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kod. Bandung
Nomor 0097/102/11/PR/1996 tanggal 5 Januari 1996;
3. Rekomendasi

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 561/102/Kep/OT/1996

tentang,
Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Gandhi Putra Ji.
Cinangka No. 131 Ujung Berung Kod. Bandung untuk mendirikan
SMP Gantira Kod. Bandung mulai tahun pelajaran 1996/1997.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,

Membaca :

- Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Gandhi Putra
Nomor 08/YEP/SI/III/1995 tanggal 1 Juli 1995.

Menimbang :

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab
keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan taraf hidup
masyarakat dalam pelaksanaan pemasyarakatan pendidikan,
Yayasan Pendidikan Gandhi Putra telah mengusahakan
didirikannya SMP Gantira;
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan
pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas
telah dipenuhi;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut
di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang
pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil
Depdikbud Provinsi Jawa Barat, dipandang perlu
menetapkan Keputusan tentang pemberian izin kepada
Yayasan Pendidikan Gandhi Putra Ji. Cinangka No. 131 Ujung
Berung Kod. Bandung untuk mendirikan SMP Gantira di
Kod. Bandung mulai tahun pelajaran
1996/1997.

Meningat :

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 20/1980;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia;
 - a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
 - b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
 - c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
 - e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
 - f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - g. Nomor 0304/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - h. Nomor 109/O/1994 tanggal 9 Mei 1994;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud;
 - a. Nomor 0187/O/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983;
 - b. Nomor 0197/O/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983;
 - c. Nomor 0207/O/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor
0118/O/1/1989 tanggal 20 April 1989;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Nomor
1099/102/Kep/OT/95 tanggal 23 Nopember 1995.

Memperhatikan :

1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmanum Kanwil
Depdikbud Provinsi Jawa Barat Nomor 0102/102.07/PT.00
2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kod. Bandung
Nomor 0007/102/11/PT/1995 tanggal 5 Januari 1996;

3. Rekomendasi

3. Rekomendasi dari Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Bandung Nomor 421.3 - 1479 - Bag - Sosial tanggal 17 Januari 1996.

Memperhatikan pula

: Akta Notaris Ireng RH, SH Nomor 3 tanggal 10 Agustus 1994 tentang pendirian Yayasan/Pengesahar Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Gandhi Putra.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Gandhi Putra Jl. Cinangka No 131 Ujung Berung Kod. Bandur untuk mendirikan SMP Gantra mulai tahun pelajaran 1996/1997.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Meregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 11 Juli 1996.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT,



H. S. YUSUPADI
NIP. 130143600

TEMBUSAN :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta;
4. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Dikmenum Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Walikotamadya KDH. TK. II Bandung;
10. Ka. Kandepdikbud Kod. Bandung.



YAYASAN PENDIDIKAN GANDHI PUTRA CENDEKIA

SMP GANTRA

Status : TERAKREDITASI "A"

Jl.Cinangka No.131 Ujungberung Kota Bandung ☎ (022) 87883536 ✉ 40618

Email : smpgantra@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMP GANTRA BANDUNG

Nomor : 79/102.II/SMP.GP/A.I/VII/2020

TENTANG PENETAPAN PETUGAS SISTEM APLIKASI PENDATAAN DAPODIKDSMEN (OPERATOR DAPODIK) TAHUN PELAJARAN 2020/2021

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan di bidang Pendidikan dan Penjaringan Dapodikdasmen Tahun Pelajaran 2020/2021 di SMP GANTRA Kota Bandung.
- b. Bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud butir a diatas, perlu ditunjuk Petugas Khusus Penjaringan Dapodikdasmen Tahun Pelajaran 2020/2021 di SMP GANTRA Kota Bandung yang diputuskan dengan Keputusan Kepala SMP GANTRA Kota Bandung.
- Mengingat : a. Intruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2011 Tanggal 17 Oktober 2011 perihal Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 perihal Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 257);
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 perihal Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pertolongan Operasional Sekolah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1432);
- Mengingat pula : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Gandhi Putra Cendekia (Gantra);
- b. Program Kerja SMP GANTRA Tahun Pelajaran 2020/2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Nama : Usep R. Herman
NUPTK : -
Tempat tanggal lahir : Bandung, 02 Oktober 1967
- Kedua : Melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam sistem aplikasi pendataan data pokok pendidikan dasar dan menengah (DAPODIKDSMEN).
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, petugas bertanggungjawab kepada Kepala SMP GANTRA.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia.
- Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku untuk Tahun Pelajaran 2020/2021.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 13 Juli 2020
Kepala SMP Gantra



Tembusan :

1. Yth.Pengurus Yayasan Pendidikan Gandhi Putra Cendekia (Gantra),
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,
3. Arsip.



YAYASAN PENDIDIKAN GANDHI PUTRA CENDIKIA

SMP GANTRA

Status : TERAKREDITASI "A"

Jl. Cinangka No. 131 Ujungberung Kota Bandung ☎ (022) 87883536 ✉ 40618

Email : smpgantra@gmail.com

SURAT PENUGASAN

Nomor : 80/102.II/SMP.GP/A.I/VII/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dennyarsa, S.Pd.I**
NIP. : -
Pangkat/Gol. Ruang : -
Jabatan : Kepala sekolah

Dengan ini menugaskan :

Nama : **Usep R. Herman**
NIP. : -
Pangkat/Gol. Ruang : -
Jabatan : Operator Sekolah
Email : usep.rherman@gmail.com
Telp/HP. : 081910036037
Unit Kerja : SMP Gantra Ujungberung Kota Bandung

Untuk mengelola Data Pendidikan pada situs : <http://sdm.data.kemdikbud.go.id>.

Demikian Surat Penugasan ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

Bandung, 13 Juli 2020

Kepala SMP Gantra



Dennyarsa, S.Pd.I